



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2017/PTAMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL.**
Tempat Lahir : Tual.
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun/12 Agustus 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Fiditan Komplek Warbal Kecamatan
Dullah Utara Kota Tual.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 1 Tual.

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara , tanggal 30 Januari 2017, Nomor : PRIN-38/S.1.13/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tual , tanggal 1 Februari 2017, Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual,tanggal 10 Februari 2017, Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
- Hakim Banding Pengadilan Tinggi Ambon tidak dilakukan penahanan;
Pengadilan Tinggi Ambon;
Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT AMB Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 2. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tul, tanggal 2 Maret 2017;

Halaman 1 dari 8 putusan nomor 2/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tertanggal 31 Januari 2017 Reg. Perkara : PDM-04/TUAL/01/2017/Euh.2 / 01 / 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 11.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di jalan umum tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman 5 didekat Restoran Pelangi, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED mengalami luka berat**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6863 CB, Nomor Rangka MHIHB62128K322381, Nomor Mesin HB62E-1317398, berboncengan dengan Saksi DENIS ADI HALIK BUGIS alias DENIS dan Saksi LANDI ERLANGGA LA HALIL alias LANDI dengan kecepatan sedang, datang dari arah Desa Fiditan menuju ke arah Dumar (Utara ke Selatan), sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman 5, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di dekat Restoran Pelangi, Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL melihat Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang sementara berjalan searah ke Restoran Pelangi (Utara ke Selatan) dengan jarak kurang lebih 10 meter, kemudian Anak mendengar suara orang memanggilnya sehingga Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL menengok ke arah sebelah kanan untuk melihat kendaraan lain yang lewat dari arah berlawanan, dan ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL kembali melihat ke depan Anak sudah menabrak Korban, sehingga ban depan sepeda motor masuk di tengah – tengah selangkangan kaki dan batok lampu depan sepeda motor menabrak pinggang belakang Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang mengakibatkan korban dan anak tidak sadarkan diri.

Halaman 2 dari 8 putusan nomor 2/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS** Alias **ONAL** saat mengendarai sepeda motor dengan kondisi REM yang tidak berfungsi dengan baik, klakson tidak berfungsi, berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang, dan kurang hati – hati dan antisipasi dalam berkendara sehingga mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED mengalami luka robek pada kepala kanan belakang, pendarahan dari kedua telinga dan hidung hingga korban tidak sadarkan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/292/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 11 September 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.

2. Korban ditabrak motor saat menyeberang jalan

- Pada Korban ditemukan : Luka robek pada kepala kanan belakang ukuran 3 cm x 0,8 cm x 1 cm (tiga centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter).

3. Pendarahan dari kedua hidung dan telinga. Pada korban dilakukan : Jahit luka dan pertolongan pertama.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED umur 51 (lima puluh satu) tahun, pada Korban didapati luka robek pada kepala kanan belakang dan pendarahan dari kedua telinga dan hidung, sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul

Perbuatan Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS** Alias **ONAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS** Alias **ONAL** pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 11.15 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di jalan umum tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman 5 didekat Restoran Pelangi, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan**

Halaman 3 dari 8 putusan nomor 2/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB



lalu lintas yang mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED meninggal dunia, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6863 CB, Nomor Rangka MHIHB62128K322381, Nomor Mesin HB62E-1317398, berboncengan dengan Saksi DENIS ADI HALIK BUGIS alias DENIS dan Saksi LANDI ERLANGGA LA HALIL alias LANDI dengan kecepatan sedang, datang dari arah Desa Fiditan menuju ke arah Dumar (Utara ke Selatan), sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman 5, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di dekat Restoran Pelangi, Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL melihat Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang sementara berjalan searah ke Restoran Pelangi (Utara ke Selatan) kurang lebih 10 meter dan mendengar suara orang memanggilnya sehingga Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL menengok ke arah sebelah kanan untuk melihat kendaraan lain yang lewat dari arah berlawanan, dan ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL kembali melihat ke depan Anak sudah menabrak Korban, sehingga ban depan sepeda motor masuk di tengah – tengah selangkangan kaki dan batok lampu depan sepeda motor menabrak pinggang belakang Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang mengakibatkan korban dan anak tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kelalaian Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED mengalami luka robek pada kepala kanan belakang, pendarahan dari kedua telinga dan hidung hingga korban tidak sadarkan diri dan beberapa jam kemudian meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 489/KPDS.MGN/2016 tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Mangon M. AMIR TAMNGE, serta hasil Visum Et Repertum Nomor 449/292/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 11 September 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.



2. Korban ditabrak motor saat menyeberang jalan.
 - Pada Korban ditemukan Luka robek pada kepala kanan belakang ukuran 3 cm x 0,8 cm x 1 cm (tiga centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter).
3. Pendarahan dari kedua hidung dan telinga. Pada korban dilakukan : Jahit luka dan pertolongan pertama.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED umur 51 (lima puluh satu) tahun, pada Korban didapati luka robek pada kepala kanan belakang dan pendarahan dari kedua telinga dan hidung, sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tertanggal 16 januari 2017 Reg.Perkara : : PDM-04 / TUAL / 01 / 2017 / Euh.2 / 01 / 2017, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban HJ. Muhamad Nasir Ohoiled meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah No Pol DE 6863 CB, No Rangka MHIHB62128K322381, No Mesin HB62E-1317398;
Dikembalikan kepada Anak Fahroji Muslim Bugis alias Onal
4. Menghukum pula kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 2 Maret 2017 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TUL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DE 6863 CB No. Rangka MHIHB62128K322381, No. Mesin HB62E-1317398
Dikembalikan kepada kepada yang berhak
5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 2 Maret 2017 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tul;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh L ABU SUKUR Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak;
3. Memori banding tertanggal 13 Maret 2017 , yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual , tanggal 14 Maret 2017 , telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 14 Maret 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **VICTOR A. RISAKOTTA, A.Md.**, Panitera Muda Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Maret 2017 Nomor W27-U3/229/HK.01/III/2017, masing-

Halaman 6 dari 8 putusan nomor 2/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB



masing kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ambon setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Tul, tanggal 2 Maret 2017, maka Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan a quo tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukumnya , oleh karenanya alasan – alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Tul, tanggal 2 Maret 2017, dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Ambon tidak melakukan penahanan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Anak;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul, tanggal 2 Maret 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh kami **MOESTOFA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi **GUTRUIDA ALFONS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Anak.-

HAKIM TUNGGAL PENGADILAN TINGGI AMBON,

M O E S T O F A, S.H., M.H.

PANITER PENGANTI,

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Halaman 8 dari 8 putusan nomor 2/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)